

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PONTIANAK**

Bhisma Ananda Satria

NPP.31.0584

Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: bisma.bisma841@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Afif Syarifudin Yahya, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Entertainment tax revenue in Pontianak City for the last 3 years has not reached the target that has been set, where Pontianak City is the center of industry and business in West Kalimantan Province. Purpose:* This research aims to find out how to optimize entertainment tax collection in increasing local revenue, what are the supporting and inhibiting factors and the efforts made by the Pontianak City Revenue Agency in dealing with inhibiting factors. **Method:** *The method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach. The data used in this research are the results of interviews from employees of the Pontianak City Regional Revenue Agency as primary data and data related to Entertainment Tax obtained from the Pontianak City Revenue Agency as secondary data. The data was analyzed using data reduction methods, data presentation and drawing conclusions. Result:* The research results show that the Pontianak City Regional Revenue Agency has implemented efforts to optimize entertainment tax through intensification and extensification strategies, the importance of implementing administrative structures, increasing staff skills, and counseling and socialization. The supporting factor is the E-Ponti application and the obstacle is the frequent occurrence of network errors in the E-Ponti application. Apart from that, there are efforts being made by the local government of Pontianak City to overcome inhibiting factors, namely using tapping boxes and application updates that optimize the collection of certain goods and services tax on entertainment services in Pontianak City. **Conclusion:** Based on the findings obtained, there are efforts being made by the local government of Pontianak City to boost local sources of original income, especially in optimizing entertainment tax revenue in Pontianak City.

Keywords: *Optimization Regional Income, and Entertainment Tax*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pendapatan pajak hiburan di Kota Pontianak selama 3 tahun terakhir tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dimana Kota Pontianak merupakan pusat industri dan bisnis di Provinsi Kalimantan Barat.. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Kota Pontianak dalam menangani faktor penghambat.. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil wawancara dari pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak sebagai data primer dan Data yang terkait Pajak Hiburan yang di dapatkan di Badan Pendapatan Kota Pontianak sebagai data sekunder. Data yang dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak telah melaksanakan upaya optimalisasi pajak hiburan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, pentingnya penerapan struktur administratif, skill peningkatan staf, dan penyuluhan dan sosialisasi. Faktor pendukung yaitu aplikasi E-Ponti dan penghambat yaitu sering terjadinya error jaringan pada aplikasi E-Ponti. Selain itu terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Pontianak untuk mengatasi faktor penghambat yaitu menggunakan *tapping box* dan dan pembaruan aplikasi yang mengoptimalkan pemungutan pajak barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan di Kota Pontianak.. **Kesimpulan:** Berdasarkan temuan yang didapat, terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Pontianak untuk mendongkrak sumber pendapatan asli daerah terutama dalam mengoptimalkan pendapatan pajak hiburan di Kota Pontianak.

Kata Kunci: Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, dan Pajak Hiburan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah (Ndaraha, 2005:5). Menurut Marja & Horas (2017) Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan negara. Menurut Djaenuri (2014:31) pendapatan asli daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber potensi dalam wilayah sendiri dalam hal pemungutannya yang diperoleh daerah, sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku. (Ujianto, 2017) menyebutkan "Pengelolaan keuangan daerah menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *value for money* yang mana transparansi merupakan wujud adanya keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah." PAD merupakan semua penerimaan yang didapatkan oleh daerah yang bersumber dari perekonomian asli daerah itu sendiri (Halim & Kusufi 2014:35) Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar Pendapatan asli daerah maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Peningkatan PAD merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu daerah berhasil atau mampu mendukung kegiatan operasional pemerintahan serta pembangunan lokal dengan sumber pendanaan yang dihasilkan secara langsung dari potensi ekonomi dan sumber daya di wilayah tersebut.

Menurut Soemitro (2012:32), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Pajak daerah diharapkan dapat menjadi salah satu faktor utama dalam menyumbang pendapatan asli daerah yang signifikan serta diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam pendanaan pelaksanaan operasional pemerintah dan pembangunan di daerahnya demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah telah menjadi aspek pendapatan asli daerah yang dapat diandalkan bagi daerah. Kota Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat menjadikan kota ini sebagai pusat bisnis dan industri utama di Kalimantan Barat. Berikut penulis tampilkan data mengenai data target dan realisasi pajak daerah pada tahun 2022 di Kota Pontianak.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Pontianak tahun 2022

| No. | Uraian | Target 2022 (Rp) | Realisasi 2022 | |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------|
| | | | (Rp) | % |
| 1 | Pajak Hotel | 22.000.000.000,00 | 24.573.286.476,00 | 111,70 |
| 2 | Pajak Restoran | 70.000.000.000,00 | 75.618.471.613,00 | 108,03 |
| 3 | Pajak Hiburan | 27.000.000.000,00 | 13.911.243.458,00 | 51,52 |
| 4 | Pajak Reklame | 14.000.000.000,00 | 14.800.519.250,00 | 105,72 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 76.000.000.000,00 | 77.836.583.857,00 | 102,42 |
| 6 | Pajak Parkir | 6.000.000.000,00 | 4.052.159.169,00 | 67,54 |
| 7 | Pajak Sarang Burung Walet | 100.000.000,00 | 81.980.711,00 | 81,98 |
| 8 | PBBP2 | 42.363.517.310,00 | 33.308.997.252,00 | 78,63 |
| 9 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 135.000.000.000,00 | 105.419.475.122,00 | 78,09 |
| | Jumlah | 392.463.517.310,00 | 349.602.716.908,00 | 89,08 |

Sumber: LAKIP BAPENDA PONTIANAK

Berdasarkan data pada **tabel 1.1** diatas jumlah pendapatan Penerimaan pajak daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp 349.602.716.908,00 atau terealisasi sebesar 89,08% dari target yang ditetapkan sebesar 392.463.517.310,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, penerimaan pajak daerah tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 75.681.075.711,00 atau naik sebesar 27,63% dari penerimaan tahun 2021 sebesar Rp 273.921.641.197,00.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pendapatan pajak hiburan menjadi yang paling jauh dari target yang sudah ditentukan. Realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 13.911.243.458,00 atau 51,52% dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 27.000.000.000,00. Sektor hiburan merupakan salah satu jenis usaha yang terdampak signifikan terhadap pandemi covid-19. juga menjadi andalan Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) mengingat Kota Pontianak merupakan Kota Industri dan Bisnis di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan peluang potensi wajib pajak yang banyak, sangat dibutuhkan sumber daya manusia aparatur pajak daerah yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat khususnya wajib pajak hiburan.. Berdasarkan data jumlah pegawai yang saya dapatkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak terkait proses pemungutan PBJT atas jasa hiburan di Kota Pontianak. Sebagai pusat administratif Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak merupakan wilayah utama untuk kegiatan perdagangan dan bisnis. Hal ini menjadikan Kota Pontianak memiliki jumlah wajib pajak yang besar. Berdasarkan data dapat dilihat pegawai pada Bidang Pendataan, Penagihan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah di Badan Pendapatan Kota Pontianak hanya berjumlah 14 orang sedangkan Jumlah Pajak yang harus dipungut di Kota Pontianak berjumlah 9 jenis pajak diantaranya pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Pajak hiburan bisa terbilang vital untuk tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. Kota Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat menjadikan kota ini sebagai pusat bisnis dan industri utama di Kalimantan Barat. Berikut penulis tampilkan data mengenai data target dan realisasi pajak hiburan dalam periode tahun 2018-2022 di Kota Pontianak.

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Pajak Hiburan

| Tahun | Target | Realisasi | (%) |
|-------|----------------|----------------|--------|
| 2018 | 23,000,000,000 | 21,547,525,651 | 93.68% |
| 2019 | 23,000,000,000 | 22,002,345,615 | 95.66% |
| 2020 | 26,500,000,000 | 8,796,530,649 | 33.19% |
| 2021 | 45,000,000,000 | 8,573,660,731 | 19,05% |
| 2022 | 27.000.000.000 | 13.911.243.458 | 51.52% |

Sumber: BAPENDA Pontianak, 2024

Berdasarkan data pada **Tabel 1.2** jumlah pendapatan PBJT atas jasa kesian dan Hiburan tidak berbanding lurus dengan target pencapaian kinerja yang ditargetkan. Realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2020 adalah sebesar Rp 8,796,530,649 jauh lebih kecil dari yang ditargetkan sebesar Rp 26,500,000,000 atau hanya sekitar 33,19%. Di tahun 2021 realisasi pendapatan pajak hiburan adalah Rp 8,573,660,731 masih lebih kecil dari target kinerja yang dituju yaitu sebesar Rp 45,000,000,000. Jumlah realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020. Sementara dilihat dari perkembangan realisasi pendapatan pajak hiburan pada tahun 2022 ini terdapat peningkatan

walaupun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp 27.000.000.000. Realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2022 sebesar Rp. 13.911.243.458. Penerimaan realisasi pajak hiburan juga terbilang kecil dibandingkan dengan situasi sebelum *Covid-19* pada 2018-2019. Berikut penulis juga menampilkan kontribusi realisasi pendapatan pajak hiburan dalam menyumbang pendapatan pajak daerah dan pendapatan asli daerah.

Melihat penjelasan diatas Kota Pontianak belum diketahui apakah mampu melaksanakan otonomi daerah dengan mengandalkan pendapatan asli daerah dan tanpa bantuan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memerlukan kolaborasi untuk mewujudkan kinerja keuangan yang baik.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian Nooraini & Yahya (2018) yang berjudul “Analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu” menunjukkan bahwa tahun 2012 memiliki efektivitas yang tertinggi (130,24%) dan tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas yang terendah (107,41%), serta untuk kontribusi tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar (157,36%) dan tahun 2013 memiliki kontribusi yang terkecil (75,15%). Saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pendataan seluruh potensi pajak daerah, melakukan pengawasan yang ketat dalam proses pemungutan pajak, mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder, melakukan pemungutan pajak langsung ke masyarakat. Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak guna meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah..

Kajian penelitian yang dilakukan (Saragih, 2022) tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah. Penelitian ini dijadikan referensi peneliti dalam melakukan penelitian dikarenakan memiliki persamaan membahas optimalisasi salah satu pajak daerah yaitu pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan perbedaan lokasi penelian.

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Norapita:2018) tentang Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kota Medan (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan). Hasil penelitian selama periode empat tahun mengungkap bahwa di Kota Medan, pemungutan pajak Hiburan tidak pernah mencapai target yang ditetapkan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh keberadaan wajib pajak yang menolak untuk membayar pajaknya atau kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kepada kas daerah. Penelitian ini dijadikan bahan sebagai referensi peneliti dalam melakukan penelitian dikarenakan memiliki persamaan yaitu membahas pajak hiburan dengan perbedaan lokasi yang berbeda.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan (Turmuji et al., 2022) dan rekanya yang berjudul “Optimalisasi intensifikasi penerimaan pajak hiburan pada badan pendapatan daerah Kota Bekasi” terdapat temuan bahwa Optimalisasi intensifikasi penerimaan pajak hiburan di Badan Pendapatan Kota Bekasi dapat dikatakan belum optimal. Hal ini bisa dilihat karena kurangnya upaya yang pemerintah lakukan dalam mengidentifikasi wajib pajak baru dan masih kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak hiburan oleh pemerintah Kota Bekasi.

Penelitian terdahulu yang ketiga (Lestari, 2022) tentang Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Medan. Peneliti mengambil referensi dari penelitian ini dikarenakan memiliki persamaan mengenai penggunaan teori dengan perbedaan indikator dan lokasi penelitian.

Penelitian Adziem et al., (2018) yang berjudul “Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai” menemukan hasil bahwa penerimaan pajak daerah di kabupaten sinjai sudah bisa dikatakan maksimal karena sudah efektif, dan efisien. Dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015-2017 sudah

mencapai target bahkan melewati target penerimaan pajak. Peneliti mengambil referensi dari penelitian Jamaludin dikarenakan memiliki persamaan yang membahas pajak daerah dengan perbedaan ruang lingkup dan metode penelitian yang digunakan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak dengan menggunakan konsep teori Optimalisasi oleh Firdausy(2018).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pajak hiburan serta mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Pontianak, dalam mengoptimalkan pajak hiburan di Kota Pontianak.

II. Metode

Menurut Satori & Komariah (2011) menjelaskan bahwa, “pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan”. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut Moleong, (2017) yang menyatakan bahwa Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang datanya berupa kata-kata (berupa angka-angka, yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen, dll) atau penelitian didalamnya dengan mengutamakan untuk pendikripsian secara analisis suatu peristiwa atau proses sebagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakekat proses tersebut. Peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data triangulasi, yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Mengutip Sugiyono (2017) menyatakan bahwa tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Peneliti menetapkan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling karena orang-orang yang peneliti tetapkan sebagai informan adalah orang yang paham dan mampu memberikan informasi dan data yang akurat. Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu merupakan pengertian Purposive sampling. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek/situasi sosial yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan hasil dari data yang dianalisis dan diolah oleh peneliti berdasarkan data primer dan sekunder yang didapat di lapangan. Pada bagian menyajikan hasil wawancara dengan informan yang bertugas dan berkompeten dalam memberikan informasi dalam pemungutan pajak hiburan di kota Pontianak. Selain itu, data sekunder yaitu CaLK Kota Pontianak dan dokumen terkait lainnya yang dapat memperkuat hasil analisis.

3.1 Optimalisasi Pajak Hiburan

Berdasarkan Teori Firdausy (2017: 114) tentang Optimalisasi, maka optimalisasi PAD dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak melalui intensifikasi dalam indikator identifikasi piutang wajib pajak hiburan menunjukkan adanya peningkatan jumlah pendapatan piutang pajak hiburan yang

masuk ke kas daerah sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam indikator identifikasi piutang wajib pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak telah melaksanakan upaya dalam mengidentifikasi piutang wajib pajak hiburan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Badan Pendaatan Daerah dalam melaksanakan penagihan pajak hiburan. Akan tetapi masih adanya wajib pajak yang belum patuh dalam menyetorkan pajak yang diterimanya. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Pendapatan Piutang Pajak Hiburan

| Nomor | Tahun | Piutang Pajak Hiburan | Pendapatan Piutang Pajak Hiburan |
|-------|-------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2020 | 201.152.313 | 11.079.369 |
| 2 | 2021 | 236.712.714 | 35.179.035 |
| 3 | 2022 | 277.093.300 | 224.257.384 |

Sumber: CaLK Pemerintah Kota Pontianak

Dalam hal ekstensifikasi, upaya dilakukan dengan melakukan penambahan penggalan terhadap sumber pendapatan pajak hiburan melalui cara yaitu BAPENDA bekerja sama dengan pihak-pihak yang berhubungan dalam mengidentifikasi wajib pajak baru, contohnya DPMPTSP dalam pelaksanaan pemberian izin usaha dan Kepolisian setempat yang menjadi pemberi izin kegiatan event-event besar untuk melapor ke BAPENDA Kota Pontianak untuk membahas pelaksanaan event serta Pajak yang dikenakan pada event tersebut. Hal ini didukung dengan data peneambahan jumlah wajib pajak hiburan dalam 3 tahun terakhir di Kota Pontianak, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Wajib Pajak Hiburan

| No. | Tahun | Jumlah Wajib Pajak |
|-----|-------|--------------------|
| 1 | 2021 | 130 |
| 2 | 2022 | 182 |
| 3 | 2023 | 246 |

Sumber : Diolah Penulis, 2024

Dalam 3(tiga) tahun terakhir jumlah wajib pajak hiburan mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang semula hanya 130 wajib pajak pada tahun 2021 menjadi 182 wajib pajak pada tahun 2022, penambahan jumlah wajib pajak juga terjadi pada 2023 menjadi 264 wajib pajak atau bertambah 82 wajib pajak hiburan.

2. Pentingnya Penerapan Struktur Administratif

Dalam indikator Struktur Tata Cara Pemungutan Wajib Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak kepada wajib pajak yaitu memberikan pelayanan pembayaran kepada wajib pajak. Pelayanan pembayaran pajak hiburan dapat dilakukan melalui 2 cara yakni dengan datang langsung secara tatap muka ke kantor Badan Pendapatan Daerah dan bisa melalui pembayaran online melalui aplikasi E-Ponti. pelayanan *online* dapat diharapkan memudahkan penyetoran pajak hiburan oleh wajib pajak hiburan ke pemerintah Kota Pontianak.

Indikator Implementasi Regulasi Hukum Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah di Kota Pontianak yang merupakan turunan undang-

undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menunjukkan tarif besaran pajak hiburan yang berbeda-beda. Sedangkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 yang merupakan turunan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mengatur tentang tarif batas maksimal bahwa pajak barang dan jasa tertentu memiliki tarif maksimal pengenaan pajak sebesar 10% kecuali PBJT atas jasa hiburan pada karaoke, kelab malam, diskotik, bar, mandi uap, dan spa yang memiliki tarif pajak maksimal 40%. Penerapan tarif pajak hiburan khususnya jasa hiburan pada karaoke, kelab malam, diskotik, bar, mandi uap, dan spa dirasakan memberatkan wajib pajak hiburan yang memiliki jenis hiburan tersebut. Akan tetapi untuk jenis pajak hiburan yang lain tidak berdampak merugikan bagi wajib pajak hiburan tersebut, bahkan dinilai menguntungkan karena telah diatur batasan maksimal tarif pajak hiburan yang dikecualikan jasa hiburan pada karaoke, kelab malam, diskotik, bar, mandi uap, dan spa hanya sebesar 10%.

3. Skill Peningkatan Staf.

Tingkat pendidikan sangat berdampak dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Latar belakang pendidikan dapat menunjukkan kompetensi, sikap, dan mental seorang aparatur yang profesional dan bekerja keras. Jumlah pegawai negeri sipil di Badan Pendaatan Daerah Kota Pontianak didominasi oleh lulusan S2 yang menunjukkan pegawai memiliki tingkat pendidikan individu yang baik. Pegawai pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang undang-undang perpajakan, regulasi, dan kebijakan perpajakan. Mereka dapat menerapkan pengetahuan ini dengan lebih baik dalam proses pemungutan pajak, memastikan bahwa peraturan-peraturan pajak dipatuhi dengan benar.

Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak juga melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dengan mengikuti undangan kegiatan dinas dalam hal pelatihan dan sosialisasi yang berkaitan dengan perpajakan baik dari kementerian keuangan, direktorat jendral bina keuangan daerah, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Bentuk pelatihan yang diikuti pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak yaitu Diklat juru sita pajak dan diklat pemeriksaan pajak.

4. Penyuluhan dan Sosialisasi.

Badan Pendapatan Kota Pontianak telah melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak baik dengan mengundang wajib pajak ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak maupun pihak kantor yang mendatangi ketempat wajib pajak. Pelaksanaan sosialisasi tatap muka kepada wajib pajak di lakukan dengan mendatangkan wajib pajak ke BAPENDA Kota Pontianak atau pun BAPENDA yang mendatangi objek pajak hiburan baik dalam bentuk penagihan ataupun pengawasan melalui uji petik.

Badan Pendapatan Kota Pontianak juga telah melaksanakan sosialisasi tidak langsung melalui media sosial. Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak juga aktif memberikan informasi mengenai pajak dan retribusi di akun instagram serta menyediakan layanan kepada wajib pajak melalui media sosial whatsapp sehingga dapat mempermudah wajib pajak memperoleh informasi yang diperlukan. BAPENDA Kota Pontianak juga bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak dan akun instargram yang terkenal seperti Pontianak Informasi dan HIP Pontianak untuk menyosialisasikan pajak daerah.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi Pajak Hiburan

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung internal dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan di Kota Pontianak adalah aplikasi E-Ponti yang mana melalui aplikasi ini diharapkan dapat

mewujudkan pemungutan pajak yang lebih modern sehingga mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajibannya, dan hasil dari pelatihan yang dilakukan pegawai serta anggaran yang sudah disiapkan dalam mengelola pendapatan daerah di badan pendapatan daerah Kota Pontianak menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan.

Faktor pendukung eksternal dalam optimalisasi pajak hiburan adalah banyaknya wajib pajak di Kota Pontianak yang didukung pelaksanaan pemungutan dan pengawasan pajak dengan kerjasama antara, lembaga terkait salah satunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu sebagai pemberi izin usaha dan Kepolisian sebagai pemberi izin kegiatan untuk acara hiburan yang bersifat insidental. Dukungan dari kebijakan yang jelas, regulasi yang konsisten, serta partisipasi aktif masyarakat dapat mempermudah pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Pontianak.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat sendiri dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor penghambat internal memainkan peran penting dalam proses optimalisasi pajak hiburan di Kota Pontianak. Salah satu faktor utama yang badan pendapatan daerah Kota Pontianak adalah kurangnya sumber daya personel. Tanpa sumber daya yang memadai, aparat pajak kesulitan untuk melakukan pemantauan wajib pajak secara efektif. Petugas penagihan dan pengawasan hanya sebanyak 14 personel dengan beban kerja badan pendapatan daerah Kota Pontianak sebagai satuan kerja yang mengurus seluruh objek pajak dan retribusi di Kota Pontianak. Jumlah jenis pajak yang dipungut di Pontianak dinilai sangat tidak sebanding dengan jumlah personil yang bertugas.

Faktor penghambat Eksternal berdampak dalam proses optimalisasi pajak hiburan di Kota Pontianak. Faktor kesadaran wajib pajak yang tidak jujur dalam menyetorkan pajaknya menjadi hambatan utama pemerintah dalam mewujudkan optimalisasi pendapatan pajak hiburan di Kota Pontianak selain itu kebijakan pemerintah yang berdampak pada kegiatan bermasyarakat yang menimbulkan kurangnya aktifitas perekonomian dapat menghambat pemungutan pajak hiburan contohnya peraturan pembatasan kegiatan masyarakat pada saat pandemi *Covid-19*.

3.3 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak telah berupaya dalam meminimalisir yang menjadi penghambat baik secara internal maupun eksternal organisasi dalam proses optimalisasi pajak hiburan di Kota Pontianak. Secara internal, Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak secara langsung telah menggunakan tenaga non ASN baik tenaga teknis maupun non teknis dalam mendukung operasional kantor dalam melaksanakan pemungutan pajak. **Upaya** dalam mengatasi faktor penghambat eksternal organisasi secara langsung dengan cara uji petik dan pemasangan tapping box kepada wajib pajak. Uji petik sendiri merupakan pengawasan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak dengan mendatangi objek pajak dan mengamati aktivitas transaksi di wilayah yang terdaftar sebagai wajib pajak hiburan. Sedangkan tapping box merupakan alat yang dapat mengetahui secara langsung penerimaan dan pemasukan yang ada pada setiap sumber pendapatan yang masuk. Namun dalam penerapannya masih belum menyeluruh kepada seluruh wajib pajak.

Upaya secara tidak langsung dalam mengatasi faktor penghambat internal dengan menyediakan anggaran untuk selalu mengupgrade aplikasi E-Ponti agar dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak telah berupaya secara tidak langsung dalam mengatasi faktor penghambat eksternal dengan menggunakan media sosial instagram dengan harapan kesadaran wajib pajak dapat meningkat

saat melihat konten perpajakan di media instagram.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa reaktivasi pendapatan pajak hiburan di Kota Pontianak tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini selaras dengan penelitian Norapita pada tahun 2018 di Kota Medan tentang Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kota Medan. Hasil penelitian selama periode empat tahun mengungkap bahwa di Kota Medan, pemungutan pajak Hiburan tidak pernah mencapai target yang ditetapkan secara keseluruhan. Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan daerah Kota Pontianak telah berusaha dalam mengoptimalkan pajak hiburan sesuai dengan 4 aspek yaitu Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi, Pentingnya Penerapan Struktur Administratif, Skill Peningkatan Staf, dan Penyuluhan dan Sosialisasi. Namun masih ditemukan beberapa faktor penghambat yang menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak belum dapat mengoptimalkan seluruh potensi pajak hiburan.

Faktor pendukung dalam penelitian ini antara lain yaitu aplikasi E-Ponti, Kompetensi Pegawai dan banyaknya jumlah wajib pajak. Akan tetapi masih banyak ditemukannya faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta kurangnya kuantitas pegawai pajak. Hal ini menjadikan pengawasan terhadap wajib pajak belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Turmuji dan rekannya (2022) tentang Optimalisasi intensifikasi penerimaan pajak hiburan pada badan pendapatan daerah Kota Bekasi yang mana Pemerintah Kota Bekasi masih dinilai kurang dalam mengidentifikasi wajib pajak baru dan masih kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak hiburan.

Badan Pendapatan Kota Pontianak telah berupaya dalam meningkatkan pengawasan terhadap objek pajak hiburan seperti pemasangan tapping box dan pelaksanaan uji petik kepada objek pajak. Namun, dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan secara menyeluruh dikarenakan kurangnya dana untuk pengadaan tapping box dan kurangnya pegawai pajak dalam melaksanakan uji petik kepada objek pajak hiburan. Penelitian ini menghasilkan saran yang mana Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak dituntut untuk lebih berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Penambahan pegawai aparat pajak juga dinilai perlu sebagai solusi atas kurangnya pengawasan terhadap objek pajak. Pemberian reward dan punishment juga diperlukan kedepannya sehingga adanya apresiasi dari pihak pemerintah kepada wajib pajak serta penegakan aturan terhadap wajib pajak yang tidak taat dalam pelaksanaan pembayaran pajak.

IV. KESIMPULAN

Optimalisasi pajak hiburan sudah terlaksana sesuai dengan 4 aspek yaitu Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi, Pentingnya Penerapan Struktur Administratif, Skill Peningkatan Staf, dan Penyuluhan dan Sosialisasi. Namun masih ditemukan beberapa faktor penghambat yang menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak belum dapat mengoptimalkan seluruh potensi pajak hiburan.

Faktor pendukung yang ditemui Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dari segi internal yaitu penggunaan aplikasi e-Ponti dan kompetensi pegawai, dari segi eksternal pemungutan pajak hiburan didukung oleh regulasi hukum yang jelas dan banyaknya jumlah wajib pajak hiburan di Kota Pontianak. Faktor penghambat yang ditemui oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam optimalisasi pajak hiburan baik dari segi internal organisasi maupun eksternal organisasi. Dari segi internal, Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak memiliki kendala yaitu sering errornya aplikasi E-Ponti yang membuat pemungutan pajak hiburan sering terhambat, selain itu dari segi penghambat internal kurangnya pegawai pemungutan pajak tidak sebanding dengan jumlah

objek pajak yang terdapat sebagai wajib pajak di Kota Pontianak. Faktor penghambat dari eksternal organisasi adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak, bahkan sering ditemukan wajib pajak yang tidak memberikan transparansi penghasilan yang mereka dapatkan.

Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak telah melaksanakan kegiatan dalam upaya untuk mengoptimalkan pajak hiburan adalah dengan upaya seperti memasang tapping box terhadap wajib pajak, melaksanakan uji petik, melakukan kerjasama dengan pihak lain yang terlibat, dan mengupgrade aplikasi E-Ponti agar dapat selalu membantu wajib pajak.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan terutama kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pontianak beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian serta penulisan ini.

VI. DAFTAR

- Adziem, F., Jamaluddin, J., & ... (2018). Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. *AMNESTY: Jurnal Riset* <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/view/2913>
- Djaenuri, A. (2014). *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Cetakan kedua*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Firdausy, C. (2018). Optimalisasi kebijakan penerimaan daerah. (No Title). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795355249664>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedu). Jakarta: Salemba Empat.
- Lestari, D. D. I. (2022). *OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH* eprints.ipdn.ac.id. <http://eprints.ipdn.ac.id/7028/>
- Marja, S., & Horas, P. M. (2017). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- Moleong, L. J. (2017). Metode penelitian kualitatif, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nooraini, A., & Yahya, A. S. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/download/416/256>
- Ndaraha, T. (2005). Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II. Jakarta: Renika Cipta.
- Saragih, R. E. (2022). OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH. "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/37/>
- Satori, D. A., & Komariah, A. (2011). Metodologi penelitian Kualitatif. cet. III. Bandung: CV.
- Soemitro, R. (2012). Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan. Bandung: Graha Ilmu.
- Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research*
- Turmuji, H. F., Mubarok, M., & ... (2022). Optimalisasi Intensifikasi Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Inovasi* <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1420>
- Ujjianto, S. H. M. dan H. M. A. (2017). *Keuangan Negara*. Indomedia Pustaka.

